



**P U T U S A N**

**Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Erick Chavilano bin Budiman (alm);**
2. Tempat lahir : Betung (Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. III Rt. 026 Rw. 006 Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Salamia binti Bakri;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sekayu-Plakat Tinggi Rt. 009 Rw. 005 Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan, meskipun Majelis Hukum telah menunjuk Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (Alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (Alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri** selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (Alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan qp yang merupakan narkotika jenis extacy dengan berat netto 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam Nomor Imei 86362506334771, 86362506334763;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik Nomor IMEI 865755054973550, 865755054973543;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162.
- 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar **Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (Alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ERICK CHAVILANO bin BUDIMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SALAMIA binti BAKRI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Kantor KUA Batanghari Leko, Dusun IX Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata dengan berat netto 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram)** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 09.30 wib, saat Terdakwa I Erick Chavilano sedang berada di rumahnya yang berada di Lk. III Rt. 026 Rw. 006 Kel. Rimba Asam Kec. Betung kab. Banyuasin yang kemudian Terdakwa I Erick Chavilano menerima telepon dari Terdakwa II Salaria melalui 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A57 warna Hitam yang merupakan milik Terdakwa I Erick Chavilano dengan percakapan yaitu Terdakwa II Salaria berkata "ADE LOKAK, ADE WONG NUNTUT INEK SERATUS IKOK (ADA ORANG YANG INGIN MEMBELI NARKOTIKA JENIS EXTACT SEBANYAK 100 (SERATUS) BUTIR)", mendengar hal tersebut Terdakwa I Erick Chavilano berkata "AGEK, KUCARIKE DULU LOKAKNYE, REGENYE Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PERBUTIR, BOLEH DAK SENNYE (NANTI SAYA CARIKAN DULU TEMPATNYA, HARGANYA Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PERBUTIR, UNTUNG TIDAK KITA", kemudian Terdakwa II Salaria berkata "BOLEH SEN (ADA UNTUNGNYA)", yang kemudian Terdakwa I Erick Cavilano dengan kembali menggunakan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A57 warna Hitam menghubungi sdr. Tomi (DPO) dengan berkata "ADO DAK YANG LOKAK KATO KAU KEMAREN, SERATUS IKOK, BERAPE REGENYE (ADA TIDAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS EXTACY, SERATUS BUTIR HARGANYA BERAPA)", kemudian sdr. Tomi (DPO) berkata "HARGANYA Rp. 26.000.000,- (DUA PULUH ENAM JUTA RUPIAH) AMBIL KESINI", lalu Terdakwa I Erick Chavilano berkata "PACAK DAK NGAMBEK DULU, AGEK KALO LAH LAKU AKU BAYAR (BISA TIDAK AMBIL DULU, NANTI KALAU SUDAH LAKU AKU BAYAR), dimana saat itu sdr/ Toni (DPO) menyetujuinya, kemudian selanjutnya dihari yang sama sekira jam 13.00 wib, Terdakwa I Erick Chavilano dengan menggunakan travel berangkat ke Kota Palembang tepatnya ke Kec. Talang Betutu untuk menuju tempat janji dengan sdr. Tomi (DPO), kemudian Terdakwa I Erick Chavilano diminta oleh sdr. Tomi (DPO) untuk menunggunya di Jalan Bendera Lama, beberapa saat kemudian ada seseorang yang merupakan orang suruhan dari sdr. Toni (DPO) menemui Terdakwa I Erick Chavilano

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy, setelah menerimanya itu Terdakwa I Erick Chavilano pulang kerumah, yang selanjutnya kemudian di hari yang sama sekitar jam 22.10 wib, Terdakwa I Erick Chavilano dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy pergi berangkat menuju kontrakan Terdakwa II Salamia yang terletak di Seberang Jembatan JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk menjemput Terdakwa II Salamia, setelah Terdakwa I Erick Chavilano menjemput Terdakwa II Salamia tersebut kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bersama dengan Terdakwa II Salamia berangkat ke Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162, saat berada di tengah perjalanan Terdakwa I Erick Chavilano menghubungi sdr. Yanto (DPO) dengan berkata "KALO DI TANAH ABANG SAYA HUBUNGI", yang dijawab oleh sdr. Yanto (DPO) "IYO, AGEK ADE ANAK BUAH KU NYEMPUT (IYA, NANTI ADA ANAK BUAH KU JEMPUT)", setelah itu Terdakwa I Erick Chavilano dan Terdakwa II Salamia sampai di Desa Tanah Abang, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano berkata kepada Terdakwa II Salamia "KITE NUNGGU DI LAPANGAN TEMPAT YANG GALAK DI PAKAI ACARA BAE TUNGGU BE DI JEMBATAN (KITA TUNGGU DI LAPANGAN TEMPAT BIASA DI PAKAI ACARA SAJA TUNGGU DI JEMBATAN)", yang selanjutnya Terdakwa I Erick Chavilano dan Terdakwa II Salamia dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 menunggu di Belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya kemudian Terdakwa I Erick Chavilano turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy untuk diserahkan kepada sdr. Yanto (DPO) sedangkan Terdakwa II Salamia menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano menuju ke Belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin untuk menemui orang yang tidak dikenali yang saat itu orang tersebut berkata "MANE BAHANYE (DIMANA EXTACYNYA)", lalu saat itu Terdakwa I Erick Chavilano menunjukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy kepada orang tersebut kemudian Terdakwa I Erick Chavilano berkata "IKAK NAH PESANAN TOKE KAMU (INI EXTACY YANG sdr. YANTO PESAN)", namun orang yang tidak dikenal tersebut meminta untuk dihitung terlebih dahulu tetapi Terdakwa I Erick Chavilano berkata "SUDAPLAH DAK USAH DIHITUNG LAGI LAH PAS (SUDAPLAH TIDAK PERLU DIHITUNG LAGI SUDAH PAS)".

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan yang merupakan anggota Polsek Batanghari Leko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 membawa narkotika jenis Extacy dan akan melakukan transaksi narkotika jenis Extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, sehingga atas informasi tersebut saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko melakukan penggrebekan terhadap 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 yang sedang berhenti di Depan KUA yang beralamat di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, saat dilakukan penggrebekan tersebut saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko menemukan Terdakwa II Salamia yang sedang duduk di dalam 1 (satu)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 yang saat bersamaan juga Terdakwa I Erick Chavilano sedang berada di belakang Kantor KUA di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, yang saat itu Terdakwa I Erick Chavilano berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan Anggota Polsek Batanghari Leko lainnya, namun saat ingin melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano membuang 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam namun saat itu dilihat oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan dan setelah Terdakwa I Erick Chavilano berhasil diamankan, oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan menunjukan surat tugas dan meminta kepada saksi Rossy Pajrin untuk melihat pengeledahan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano, yang saat itu kemudian terhadap 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa I Erick Chavilano tersebut diminta untuk diambil kembali dan saat dibuka ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy yang saat itu diakui adalah milik dari Terdakwa I Erick Chavilano bersama dengan Terdakwa II Salamia, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A57 warna Hitam milik Terdakwa I Erick Chavilano yang berjarak 1 (satu) meter dari lokasi diamankannya Terdakwa I Erick Chavilano dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Reno 5 warna Hitam metalik ditemukan di tangan sebelah kanan dari Terdakwa II Salamia dan diakui adalah milik Terdakwa II Salamia, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bersama dengan Terdakwa II Salamia beserta dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastic bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan :

- Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet MDMA berat netto 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Erick Chavilano dan Terdakwa II Salaria dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung MDMA tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I ERICK CHAVILANO bin BUDIMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SALAMIA binti BAKRI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Kantor KUA Batanghari Leko, Dusun IX Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata dengan berat netto 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram)** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan yang merupakan anggota Polsek Batanghari Leko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 membawa narkotika jenis Extacy dan akan melakukan transaksi narkotika jenis Extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, sehingga atas informasi tersebut saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko melakukan penggrebekan terhadap 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 yang sedang berhenti di Depan KUA yang beralamat di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, saat dilakukan penggrebekan tersebut saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan anggota Polsek Batanghari Leko menemukan Terdakwa II Salamia yang sedang duduk di dalam 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nopol : B 1020 KRL, No Rangka : MHKM1BB3JEK026046, No Mesin : K3ME42162 yang saat bersamaan juga Terdakwa I Erick Chavilano sedang berada di belakang Kantor KUA di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, yang saat itu Terdakwa I Erick Chavilano berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh saksi Nova Rendy, saksi Rahmat Dermawan dan Anggota Polsek Batanghari Leko lainnya, namun saat ingin melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano membuang 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam namun saat itu dilihat oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan dan setelah Terdakwa I Erick

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chavilano berhasil diamankan, oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan menunjukkan surat tugas dan meminta kepada saksi Rossy Pajrin untuk melihat penggeledahan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano, yang saat itu kemudian terhadap 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa I Erick Chavilano tersebut diminta untuk diambil kembali dan saat dibuka ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan Narkotika Jenis Extacy yang saat itu diakui adalah milik dari Terdakwa I Erick Chavilano bersama dengan Terdakwa II Salamia, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A57 warna Hitam milik Terdakwa I Erick Chavilano yang berjarak 1 (satu) meter dari lokasi diamankannya Terdakwa I Erick Chavilano dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Reno 5 warna Hitam metalik ditemukan di tangan sebelah kanan dari Terdakwa II Salamia dan diakui adalah milik Terdakwa II Salamia, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bersama dengan Terdakwa II Salamia beserta dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan :

- Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet MDMA berat netto 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Erick Chavilano dan Terdakwa II Salamia dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung MDMA tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nova Rendy bin Asri Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kantor KUA di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL membawa narkoba jenis extacy dan akan melakukan transaksi narkoba jenis extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin;

– Bahwa atas informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan penyelidikan, lalu kami menemukan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL sedang berhenti didepan KUA, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berada didalam mobil sedangkan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berada di belakang kantor KUA, melihat kedatangan kami Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berusaha melarikan diri tetapi berhasil kami amankan;

– Bahwa pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, setelah kami berhasil mengamankan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian kami menyuruh Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) untuk mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dibuang tersebut lalu kami memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

– Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diamankan;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bersama;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm), 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik adalah milik Terdakwa II Salamia binti Bakri;
- Bahwa 2 (dua) handphone android tersebut digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis extacy;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri pada saat dilakukan interogasi bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy didapat dari sdr. Tomi (DPO) dengan cara membeli tetapi belum dibayar, dan akan dibayar apabila narkoba jenis extacy habis laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa Terdakwa I

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick Chavilano bin Budiman (alm) membeli narkoba jenis extacy tersebut sebanyak 100 (seratus) butir tetapi 2 (dua) butir tersebut pecah dan menjadi pecahan karena Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang kantong yang berisi narkoba jenis extacy ke tanah pada saat akan diamankan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) yang membeli 100 (seratus) butir pil extacy dari sdr. Tomi (DPO) di Kec Talang Betutu Kota Palembang, Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak ikut membeli tetapi menunggu di kontrakan di Sekayu;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa narkoba jenis extacy tersebut dibeli dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbutir dengan sistem hutang apabila telah laku terjual akan dibayar lunas.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa 100 (seratus) butir pil narkoba jenis extacy tersebut akan dijual kepada sdr. Yanto (DPO);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa narkoba jenis extacy tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bukan target operasi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba jenis extacy;

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual narkoba jenis extacy tersebut;

- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Rahmat Dermawan bin Sardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kantor KUA di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL membawa narkoba jenis extacy dan akan melakukan transaksi narkoba jenis extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan penyelidikan, lalu kami menemukan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL sedang berhenti didepan kantor KUA, pada saat itu Terdakwa II Salaria binti Bakri berada didalam mobil sedangkan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berada di belakang kantor KUA, melihat kedatangan kami Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berusaha melarikan diri tetapi berhasil kami amankan;
- Bahwa pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, setelah kami berhasil mengamankan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian kami menyuruh Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) untuk



mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dibuang tersebut lalu kami memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

– Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diamankan;

– Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri bersama;

– Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm), 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik adalah milik Terdakwa II Salamia binti Bakri;

– Bahwa 2 (dua) handphone android tersebut digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis extacy;

– Bahwa 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm);

– Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri pada saat dilakukan interogasi bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy didapat dari sdr. Tomi (DPO) dengan cara membeli tetapi belum dibayar, dan akan dibayar apabila narkoba jenis extacy habis laku terjual;

– Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membeli narkoba jenis extacy tersebut sebanyak 100 (seratus) butir tetapi 2 (dua) butir tersebut pecah dan menjadi pecahan karena Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang kantong yang berisi narkoba jenis extacy ke tanah pada saat akan diamankan;

– Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) yang membeli 100 (seratus) butir pil extacy dari sdr. Tomi (DPO) di Kec Talang Betutu Kota Palembang, Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak ikut membeli tetapi menunggu di kontrakan di Sekayu;

– Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa narkoba jenis extacy tersebut dibeli dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbutir dengan sistem hutang apabila telah laku terjual akan dibayar lunas.

– Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa 100 (seratus)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



butir pil narkotika jenis extacy tersebut akan dijual kepada sdr. Yanto (DPO);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bahwa narkotika jenis extacy tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bukan target operasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm);**

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap di belakang Kantor KUA sedangkan Terdakwa II Salamia binti Bakri di depan kantor KUA;
- Bahwa Kantor KUA berada di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah kemudian menerima telepon dari Terdakwa II Salamia binti Bakri, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata "Yang, ade lokak, ade wong nuntut inek seratus ikok (Sayang, ada orang yang ingin membeli narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir)", mendengar hal tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata "Agek, kucarike dulu lokaknye, regenye Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, boleh dak sennye (nanti saya carikan dulu tempatnya, harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, untung tidak kita", kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata "Boleh sen (ada untungnya)", kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Tomi (DPO) dengan berkata "Ado dak yang lokak kato kau kemaren, seratus ikok, berape regenye (ada tidak menjual narkoba jenis extacy, seratus butir harganya berapa)", kemudian sdr. Tomi (DPO) berkata "Harganya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ambil kesini", lalu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata "Pacak dak ngambek dulu, agek kalo lah laku aku bayar (bisa tidak ambil dulu, nanti kalau sudah laku aku bayar), saat itu sdr.Toni (DPO) setuju pembayaran dilakukan setelah laku, kemudian selanjutnya dihari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berangkat ke kota Palembang untuk menuju ke tempat janji dengan sdr. Tomi (DPO), kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta oleh sdr. Tomi (DPO) untuk menunggu di jalan bandara lama, beberapa saat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan dari sdr. Toni (DPO) menemui Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, setelah menerimanya Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) pulang kerumah, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1020 KRL, membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri yang terletak di Seberang Jembatan JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk menjemput Terdakwa II Salamia binti

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, setelah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri kemudian berangkat ke Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, di perjalanan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Yanto (DPO) dengan berkata "Kalo di Tanah Abang saya hubungi", yang dijawab oleh sdr.Yanto (DPO) "Iyo, agek ade anak buah ku nyemput (iya, nanti ada anak buahku jemput)", setelah sampai di Desa Tanah Abang, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata kepada Terdakwa II Salamia binti Bakri "Kite nunggu di lapangan tempat yang galak di pakai acara bae tunggu be di jembatan (kita tunggu di lapangan tempat biasa di pakai acara saja tunggu di jembatan)", setelah sampai di Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy untuk diserahkan kepada sdr.Yanto (DPO) sedangkan Terdakwa II Salamia binti Bakri menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menuju ke belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, setelah berada dilapangan belakang kantor KUA, tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.Yanto (DPO) tetapi datang juga anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggebrekan, melihat kedatangan anggota kepolisian yang berpakaian preman pada saat itu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) langsung membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy dan berusaha melarikan diri tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri dibawa ke Polsek Batanghari Leko;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri;

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diamankan;

- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bersama;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm), 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik adalah milik Terdakwa II Salamia binti Bakri;

- Bahwa 2 (dua) handphone android tersebut digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis extacy;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm);

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy didapat dari sdr. Tomi (DPO) dengan cara membeli tetapi belum dibayar, dan akan dibayar apabila narkoba jenis extacy habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membeli narkoba jenis extacy tersebut sebanyak 100 (seratus) butir tetapi 2 (dua) butir tersebut pecah dan menjadi pecahan karena Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang kantong yang berisi narkoba jenis extacy ke tanah pada saat akan diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) yang membeli 100 (seratus) butir pil extacy dari sdr. Tomi (DPO) di Kec Talang Betutu Kota Palembang, Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak ikut membeli tetapi menunggu di kontrakan di Sekayu;
- Bahwa Narkoba jenis extacy tersebut dibeli dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbutir dengan sistem hutang apabila telah laku terjual akan dibayar lunas.
- Bahwa 100 (seratus) butir pil narkoba jenis extacy tersebut akan dijual kepada sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis extacy tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri belum sempat menjual narkoba jenis extacy kepada sdr. Yanto (DPO) karena sudah tertangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap pada saat berada di lapangan belakang Kantor KUA;
- Bahwa Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap didalam mobil yang berada di depan kantor KUA;
- Bahwa rumah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) di LK III Rt.026 Rw.006 Kel Rimba Asam Kec Betung Kab Banyuasin;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri di seberang jembatan JM Kel Soak Baru Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa orang suruhan sdr.Yanto (DPO) berhasil melarikan diri tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

## **Terdakwa II Salamia binti Bakri;**

- Bahwa Terdakwa II Salamia binti Bakri bersama dengan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa II Salamia binti Bakri bersama dengan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Salamia binti Bakri di depan kantor KUA sedangkan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap di belakang Kantor KUA;
- Bahwa kantor KUA berada di Dusun IX Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa II Salamia binti Bakri sedang berada di kontrakan kemudian menerima telepon dari sdr.Yanto (DPO), pada saat itu sdr.Yanto (DPO) berkata "*Mia, ade lokak inek dak? (Mia, ada tidak menjual narkotika jenis extacy?)*", kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri menjawab "*Aku tanye dulu ade dak, agek aku nuntutnye, berape ikok ndaknye? (saya tanya dulu ada atau tidak, nanti saya cari, mau berapa banyak?)*" kemudian sdr.Yanto (DPO) menjawab "*cak seratus butir (mau 100 (seratus butir) lalu* Terdakwa II Salamia binti Bakri mengakhiri percakapan dengan sdr.Yanto (DPO) kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri menghubungi Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) yang sedang berada di rumahnya, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata "*Yang, ade lokak, ade wong nuntut inek seratus ikok (Sayang, ada orang yang ingin membeli narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir)*", mendengar hal tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata "*Agek, kucarike dulu*

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokaknye, regenye Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, boleh dak sennye (nanti saya carikan dulu tempatnya, harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, untung tidak kita”, kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata “Boleh sen (ada untungnya)”, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Tomi (DPO) dengan berkata “Ado dak yang lokak kato kau kemaren, seratus ikok, berape regenye (ada tidak menjual narkoba jenis extacy, seratus butir harganya berapa)”, kemudian sdr. Tomi (DPO) berkata “Harganya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ambil kesini”, lalu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata “Pacak dak ngambek dulu, agek kalo lah laku aku bayar (bisa tidak ambil dulu, nanti kalau sudah laku aku bayar)”, saat itu sdr.Toni (DPO) setuju pembayaran dilakukan setelah laku, kemudian selanjutnya dihari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berangkat ke kota Palembang untuk menuju ke tempat janji dengan sdr. Tomi (DPO), kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta oleh sdr. Tomi (DPO) untuk menunggu di jalan bandara lama, beberapa saat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan dari sdr. Toni (DPO) menemui Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, setelah menerimanya Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) pulang kerumah, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1020 KRL, membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri yang terletak di Seberang Jembatan JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri, setelah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri kemudian berangkat ke Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, di perjalanan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Yanto (DPO) dengan berkata “Kalo di Tanah Abang saya hubungi”, yang dijawab oleh sdr.Yanto (DPO) “Iyo, agek ade anak buah ku nyemput (iya, nanti ada

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak buahku jemput)", setelah sampai di Desa Tanah Abang, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata kepada Terdakwa II Salamia binti Bakri "Kite tunggu di lapangan tempat yang galak di pakai acara bae tunggu be di jembatan (kita tunggu di lapangan tempat biasa di pakai acara saja tunggu di jembatan)", setelah sampai di Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy untuk diserahkan kepada sdr.Yanto (DPO) sedangkan Terdakwa II Salamia binti Bakri menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menuju ke belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, setelah berada dilapangan belakang kantor KUA, tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.Yanto (DPO) tetapi datang juga anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggebrekan, melihat kedatangan anggota kepolisian yang berpakaian preman pada saat itu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) langsung membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy dan berusaha melarikan diri tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri dibawa ke Polsek Batanghari Leko;

— Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;



- Bahwa Terdakwa II Salamia binti Bakri mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II Salamia binti Bakri berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diamankan;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri bersama;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm), 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik adalah milik Terdakwa II Salamia binti Bakri;
- Bahwa 2 (dua) handphone android tersebut digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis extacy;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 adalah milik Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm);
- Bahwa pada saat anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy didapat dari sdr. Tomi (DPO) dengan cara membeli tetapi belum dibayar, dan akan dibayar apabila narkotika jenis extacy habis laku terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membeli narkoba jenis extacy tersebut sebanyak 100 (seratus) butir tetapi 2 (dua) butir tersebut pecah dan menjadi pecahan karena Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang kantong yang berisi narkoba jenis extacy ke tanah pada saat akan diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) yang membeli 100 (seratus) butir pil extacy dari sdr. Tomi (DPO) di Kec Talang Betutu Kota Palembang, Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak ikut membeli tetapi menunggu di kontrakan di Sekayu;
- Bahwa Narkoba jenis extacy tersebut dibeli dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbutir dengan sistem hutang apabila telah laku terjual akan dibayar lunas.
- Bahwa 100 (seratus) butir pil narkoba jenis extacy tersebut akan dijual kepada sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis extacy tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri belum sempat menjual narkoba jenis extacy kepada sdr. Yanto (DPO) karena sudah tertangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) ditangkap pada saat berada di lapangan belakang Kantor KUA;
- Bahwa Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap didalam mobil yang berada di depan kantor KUA;
- Bahwa rumah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) di LK III Rt.026 Rw.006 Kel Rimba Asam Kec Betung Kab Banyuasin;
- Bahwa kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri di seberang jembatan JM Kel Soak Baru Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa orang suruhan sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual narkotika jenis extacy tersebut;

- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet MDMA berat netto 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan qp yang merupakan narkotika jenis extacy dengan berat netto 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir berat netto keseluruhan 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram);
- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam Nomor Imei 86362506334771, 86362506334763;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik Nomor IMEI 865755054973550, 865755054973543;
- 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162.
- 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di belakang Kantor KUA Batanghari Leko, Dusun IX Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) bersama dengan Terdakwa II Salaria binti Bakri ditangkap oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan yang merupakan anggota Polsek Batanghari Leko karena ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL membawa narkoba jenis extacy dan akan melakukan transaksi narkoba jenis extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, kemudian atas informasi masyarakat tersebut, saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



Dermawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan penyelidikan, lalu ditemukan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL sedang berhenti didepan KUA, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berada didalam mobil sedangkan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berada di belakang kantor KUA, melihat kedatangan anggota kepolisian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berusaha melarikan diri dan pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta untuk mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dibuang tersebut lalu dipanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

— Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasy tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) sedang berada di rumah kemudian menerima telepon dari Terdakwa II Salamia binti Bakri, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata “Yang, *ade lokak, ade wong nuntut inek seratus ikok (Sayang, ada orang yang ingin membeli narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir)*”, mendengar hal tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata “*Agek, kucarike dulu lokaknye, regenye Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, boleh dak sennye (nanti saya carikan dulu tempatnya, harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, untung tidak kita*”, kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata “*Boleh sen (ada untungnya)*”, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Tomi (DPO) dengan berkata “Ado dak yang lokak kato kau kemaren, seratus ikok, berape regenye (ada tidak menjual narkoba jenis extacy, seratus butir *harganya berapa*)”, kemudian sdr. Tomi (DPO) berkata “Harganya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ambil kesini”, lalu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata “Pacak dak ngambek dulu, agek kalo lah laku aku bayar (bisa tidak ambil dulu, nanti kalau sudah laku aku bayar), saat itu sdr.Toni (DPO) setuju pembayaran dilakukan setelah laku, kemudian selanjutnya dihari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berangkat ke kota Palembang untuk menuju ke tempat janji dengan sdr. Tomi (DPO), kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta oleh sdr. Tomi (DPO) untuk menunggu di jalan bandara lama, beberapa saat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan dari sdr. Toni (DPO) menemui Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, setelah menerimanya Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) pulang kerumah, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1020 KRL, membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri yang terletak di Seberang Jembatan JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri, setelah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri kemudian berangkat ke Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, di perjalanan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Yanto (DPO) dengan berkata “Kalo di Tanah Abang saya hubungi”, yang dijawab oleh sdr.Yanto (DPO) “Iyo, agek ade anak buah ku nyemput (iya, nanti ada anak buahku jemput)”, setelah sampai di Desa Tanah Abang, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata kepada Terdakwa II Salamia binti Bakri “Kite nunggu di lapangan tempat yang galak di pakai acara bae tunggu be di jembatan (kita tunggu di lapangan tempat biasa di pakai acara saja tunggu di

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan)", setelah sampai di Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy untuk diserahkan kepada sdr.Yanto (DPO) sedangkan Terdakwa II Salamia binti Bakri menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menuju ke belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, setelah berada dilapangan belakang kantor KUA, tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.Yanto (DPO) tetapi datang juga anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggebrekan, melihat kedatangan anggota kepolisian yang berpakaian preman pada saat itu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) langsung membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy dan berusaha melarikan diri tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri dibawa ke Polsek Batanghari Leko;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis shabu dan extasy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salaria binti Bakri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan



yang dimaksud dengan "menguasai" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni Narkotika Golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di belakang Kantor KUA Batanghari Leko, Dusun IX Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) bersama dengan Terdakwa II Salamia binti Bakri ditangkap oleh saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan yang merupakan anggota Polsek Batanghari Leko karena ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkotika jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL membawa narkotika jenis extacy dan akan melakukan transaksi narkotika jenis extacy di Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, kemudian atas informasi masyarakat tersebut, saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batanghari Leko melakukan



penyelidikan, lalu ditemukan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1020 KRL sedang berhenti didepan KUA, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berada didalam mobil sedangkan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berada di belakang kantor KUA, melihat kedatangan anggota kepolisian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berusaha melarikan diri dan pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta untuk mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dibuang tersebut lalu dipanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan pengeledahan, pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dan pecahan pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, dan 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan Nomor Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasy tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) sedang berada di rumah kemudian menerima telepon dari Terdakwa II Salamia binti Bakri, pada saat itu Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata "Yang, ade lokak, ade wong nuntut inek seratus ikok (Sayang, ada orang yang ingin membeli narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir)", mendengar hal tersebut Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata "Agek, kucarike dulu lokaknye, regenye Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, boleh dak sennye (nanti saya carikan dulu tempatnya, harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, untung tidak kita", kemudian Terdakwa II Salamia binti Bakri berkata "Boleh sen (ada untungnya)", kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Tomi (DPO) dengan berkata "Ado dak yang lokak kato kau kemaren, seratus ikok, berape regenye (ada tidak menjual narkoba jenis extacy, seratus butir harganya berapa)", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Tomi (DPO) berkata "*Harganya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ambil kesini*", lalu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata "*Pacak dak ngambek dulu, agek kalo lah laku aku bayar (bisa tidak ambil dulu, nanti kalau sudah laku aku bayar)*", saat itu sdr.Toni (DPO) setuju pembayaran dilakukan setelah laku, kemudian selanjutnya dihari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berangkat ke kota Palembang untuk menuju ke tempat janji dengan sdr. Tomi (DPO), kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) diminta oleh sdr. Tomi (DPO) untuk menunggu di jalan bandara lama, beberapa saat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan dari sdr. Toni (DPO) menemui Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy, setelah menerimanya Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) pulang kerumah, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1020 KRL, membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy berangkat menuju ke kontrakan Terdakwa II Salamia binti Bakri yang terletak di Seberang Jembatan JM Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri, setelah Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menjemput Terdakwa II Salamia binti Bakri kemudian berangkat ke Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, di perjalanan Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menghubungi sdr.Yanto (DPO) dengan berkata "*Kalo di Tanah Abang saya hubungi*", yang dijawab oleh sdr.Yanto (DPO) "*Iyo, agek ade anak buah ku nyemput (iya, nanti ada anak buahku jemput)*", setelah sampai di Desa Tanah Abang, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) berkata kepada Terdakwa II Salamia binti Bakri "*Kite nunggu di lapangan tempat yang galak di pakai acara bae tunggu be di jembatan (kita tunggu di lapangan tempat biasa di pakai acara saja tunggu di jembatan)*", setelah sampai di Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy untuk diserahkan kepada sdr.Yanto (DPO) sedangkan Terdakwa II Salaria binti Bakri menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) menuju ke belakang Kantor KUA Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin, setelah berada dilapangan belakang kantor KUA, tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.Yanto (DPO) tetapi datang juga anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggebrekan, melihat kedatangan anggota kepolisian yang berpakaian preman pada saat itu Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) langsung membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil berwarna merah bata logo tengkorak tulisan QP yang merupakan narkoba jenis extacy dan berusaha melarikan diri tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman bersama dengan Terdakwa II Salaria binti Bakri dibawa ke Polsek Batanghari Leko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis shabu dan extasy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena keseluruhan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman extasy yang disita dari Para Terdakwa tersebut diatas adalah milik Para Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa didalam mobil yang sedang mereka kendaraai yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, namun pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, maka dengan demikian

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky





perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I, sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1164 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet logo tengkorak dan qp warna merah bata masing-masing dengan tebal 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 36,08 gr (tiga puluh enam koma nol delapan gram) disimpulkan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat telah nyata bahwa barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman yang diamankan dari Para Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan sanksi pamungkas atau alat terakhir (ultimum remedium) atas penyelesaian suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan bagi pelaku untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta harus dilihat pula implikasi sosial kemasyarakatan dari

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky



pidanaan tersebut disesuaikan dengan tujuan pidana yang bersifat preventif, edukatif dan korektif supaya pidana tersebut mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa, oleh karena tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan qp yang merupakan narkotika jenis extacy dengan berat netto 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir berat netto keseluruhan 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram);
- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam Nomor Imei 86362506334771, 86362506334763;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik Nomor IMEI 865755054973550, 865755054973543;
- yang telah disita dari Para Terdakwa, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162 dan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162, yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Erick Chavilano bin Budiman (alm) dan Terdakwa II Salamia binti Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir dan pecahan pil berbentuk warna merah bata logo tengkorak tulisan qp yang merupakan narkotika jenis extacy dengan berat netto 36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir berat netto keseluruhan 32,25 gr (tiga puluh empat koma dua puluh lima gram);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam Nomor Imei 86362506334771, 86362506334763;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 warna hitam metalik Nomor IMEI 865755054973550, 865755054973543;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar STNK mobil a.n. Aminah Candrakasih dengan No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162.
- 1 (satu) unit mobil New Avanza warna hitam metalik No Polisi B 1020 KRL, No Rangka MHKM1BB3JEK026046, No Mesin K3ME42162;

### **Dirampas Untuk Negara.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNSky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto Widjaja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.